



SURAT KETERANGAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
No. 098/C.02.01/LPPM/II/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Iwan Juwana, S.T., M.EM., Ph.D.
Jabatan : Kepala
Unit Kerja : LPPM-Itenas
JL. P.K.H. Mustafa No.23 Bandung

Menerangkan bahwa,

Nama	NPP	Jabatan
Dr. Juarni Anita, S.T., M.Eng.	950102	Tenaga Ahli

Telah melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

Nama Kegiatan : Kemitraan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Antara Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan Perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat
Tempat : Hotel Grand Tjokro Bandung
Waktu : 20 Oktober 2020
Sumber Dana : Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 10 Februari 2021

Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LPPM) Itenas
Kepala,



Iwan Juwana, S.T., M.EM., Ph.D.
NPP. 20010601

LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**Kemitraan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Antara
Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan
Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat**

Dr. Juarni Anita,S.T.,M.Eng.
0423017002/119950102/1083

**Program Studi Arsitektur
Fakultas Arsitektur dan Desain
Institut Teknologi Nasional
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Kemitraan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
Antara Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi
Jawa Barat dengan Perguruan tinggi dan Lembaga
Swadaya Masyarakat

Pengusul

Nama : Dr. Juarni Anita,S.T.,M.Eng.
NIP : 119950102
Jabatan/Golongan : Ketua Program Studi /IID
Jurusan/Fakultas : Program Studi Arsitektur/Fakultas Arsitektur dan
Desain
Bidang Keahlian : Perumahan dan Permukiman
Alamat Kantor : Jl. P.H.H. Mustofa No. 23 Bandung
Alamat Rumah : Jl. Resort Dago Pakar Raya No. 10 Bandung

Lokasi Kegiatan

Wilayah Mitra : Hotel Grand Tjokro
Jl Cihampelas no 211-217
Kota/Kabupaten : Bandung
Provinsi : Jawa Barat
Jarak PT ke Mitra : 6 km
Luaran yang Dihadirkan : Bahan presentasi
Waktu Pelaksanaan : 20 Oktober 2020
Total Biaya : -

Bandung, 5 Februari 2021

Mengetahui,
Dekan Fakultas Arsitektur Desain

Pengusul



Dr. Andry Masri,M.Ds.

Dr. Juarni Anita,S.T.,M.Eng.

Disahkan Oleh
Ketua LP2M,



Iwan Juwana,ST.,M.EM.,Ph.D.
NIP : 20010601

Surat Undangan dari Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat
Acara FGD di selenggarakan:
Tanggal: 20 Oktober 2020
Tempat: Hotel Grand Tjokro Bandung



Susunan Acara FGD: 20 Oktober 2020, Jam 16.00-18.00WIB

Lampiran : I
 Hal : Jadwal Acara
 Nomor : 896/2257/Perum

JADWAL ACARA FGD KEMITRAAN PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020

WAKTU	MATERI	NARASUMBER/	MODERATOR
Selasa, 20 Oktober 2020			
12.00 – 13.00	Registrasi dan Makan Siang		
13.00 – 13.15	Pembukaan	Panitia	
13.15 – 13.30	Laporan Ketua Panitia	Kasubdit Wilayah III	
13.30 – 14.15	Sambutan dan Paparan Kebijakan dan Program Direktorat Rumah Swadaya	Direktur Rumah Swadaya <i>Dirjen Perumahan</i>	<i>Ir. UGM Arsyad M.Sc.</i>
14.15 – 15.15	Kebijakan dan Program Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	Firsta, ST.MUDD
	Kebijakan Kemitraan Bidang Perumahan di Provinsi Jawa Barat	Bappeda Provinsi Jawa Barat	
	Diskusi dan Tanya Jawab		
15.15 – 15.45	Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	Kasubdit Wilayah 3	Mufti Mulyawan, ST.
	Pola Kemitraan Bidang Perumahan	Ir. Niken Nawangsasi.MT	
15.45 – 16.00	<i>Coffee Break</i>		
16.00 – 18.00	Panel Paparan dan Diskusi Sesi 1: Kemitraan dengan NGO, CSR dan Perguruan Tinggi	1. Baznas 2. Yayasan Budha Tzu Chi 3. ITB 4. ITENAS 5. Habitat For Humanity 6. Bank BJB	Kepala Bidang Perumahan Disperkim Jawa Barat
18.00 – 19.00	ISHOMA		
19.00 – 21.00	Panel Paparan dan Diskusi Sesi 2 : Kemitraan Lembaga Keuangan	1. Kabupaten Bandung 2. Kabupaten Bandung Barat 3. Kabupaten Tasikmalaya 4. Kota Cirebon	Sub Koordinator Wilayah III
21.00	Istirahat		
Rabu, 21 Oktober 2020			
08.00 – 09.00	Diskusi Interaktif tentang Penanganan RTLH		Subkoordinator
09.00 – 10.00	Kesimpulan Hasil FGD dan Penutupan	Kasubdit Wilayah 3	

Surat Keterangan dari Dekan FAD

Nomor : 0405/M.01.01/AR/Itenas/X/2020
Hal : Lembar Konfirmasi
Lampiran : -



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
FAKULTAS ARSITEKTUR DAN DESAIN
PROGRAM STUDI ARSITEKTUR
Jl. PKH. Hasan Mustafa No. 23 Bandung 40124 Indonesia +62-22-7272215 ext 151 Fax +62-22-7202892
Website : <http://www.itenas.ac.id> e-mail : kaprodi_ar@itenas.ac.id

LEMBAR KONFIRMASI PESERTA FGD KEMITRAAN PENANGAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Dr. Andry Masri, Sn.
NIP : 119930808
Jabatan : Dekan Fakultas Arsitektur & Desain

Dengan ini menugaskan kepada:

1. Nama : Dr. Juarni Anita, S.T., M.Eng.
NIP : 119950102
Nomor HP : 085860297523
Jenis Kelamin : Perempuan

Untuk mengikuti kegiatan FGD Kemitraan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 yang diselenggarakan pada tanggal 20 – 21 Oktober 2020.

Bandung, 18 Oktober 2020


itenas
Fakultas Arsitektur dan Desain
Dr. Andry Masri, Sn.
NIP : 119930808

Surat Keterangan Hadir FGD

— Kepala Seksi Rumah Umum
Bidang Perumahan
Dinas Perumahan dan Permukiman
Provinsi Jawa Barat

TAUFAN GURNASA, ST., MT
NIP 19810907 201001 1 014

YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
ITUT TEKNOLOGI NASIONAL
FAKULTAS ARSITEKTUR DAN DESAIN
PROGRAM STUDI ARSITEKTUR

Jl. PKH. Hasan Mustafa No. 23 Bandung 40124 Indonesia +62-22-7272215 ext 151 Fax +62-22-7202892
Website :<http://www.itenas.ac.id> e-mail : kaprodi_ar@itenas.ac.id

SURAT PERJALANAN DINAS

Menerangkan bahwa:

Nama : Dr. Juarni Anita, S.T., M.Eng.
NPP : 119950102
Jabatan : Ketua Program Studi
Unit Kerja : Arsitektur ITENAS

Mengikuti kegiatan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 20 Oktober 2020
Tempat : Hotel Grand Tjokro Bandung
Jl. Cihampelas No. 212-217 Bandung
Acara : FGD Kemitraan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni





KEMITRAAN PENANGANAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI ANTARA
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA BARAT DENGAN
PERGURUAN TINGGI DAN LSM

20 Oktober 2020

Dr. Juarni Anita, S.T., M.Eng.

Program Studi Arsitektur - Institut Teknologi Nasional

Pengertian Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Secara umum pengenalan RTLH adalah dengan membandingkan kondisi ketiga kriteria Rumah Layak Huni yaitu :

- a) Apakah rumah tersebut dibangun sesuai standar atau di bawah standar rumah layak huni
- b) Apakah rumah tersebut mengalami penurunan kualitas di bawah standar rumah layak huni
- c) Apakah rumah tersebut dibangun di lokasi yang aman atau tidak aman, sehat atau tidak sehat dan nyaman atau tidak nyaman.

RTLH adalah kondisi kebalikan dari rumah layak huni yaitu Rumah yang **tidak** memenuhi persyaratan rumah layak huni dimana konstruksi bangunan tidak handal, luas **tidak** sesuai standar per orang dan **tidak** menyehatkan bagi penghuninya dan atau membahayakan bagi penghuninya.



Kriteria Rumah Tidak Layak Huni

1. Kriteria Rumah Tidak Layak Huni

- a) Konstruksi bangunan membahayakan
- b) Standar luasan ruang $< 9 \text{ m}^2$ per orang
- c) Pencahayaan alami kurang (remang- remang atau gelap pada siang hari).
- d) Penghawaan tidak baik (ventilasi kurang atau tidak ada ventilasi)
- e) Kelembaban ruang tinggi (akibat ventilasi dan pencahayaan)
- f) Terletak di daerah membahayakan
- g) Air bersih belum/tidak memenuhi standar
- h) Sanitasi buruk

Dampak Rumah Tidak Layak Huni

Lokasi Rumah Tidak Layak Huni

a) Hak Guna Bangunan (sewa atau dipinjami)

Masyarakat yang membangun rumah di lahan dengan status ini tidak berani membangun secara permanen atau dengan baik karena sifatnya hanya sementara sehingga kualitas bangunan asal memenuhi fungsi berteduh dan keamanan saja.

b) Magersari (Ijin tinggal dengan suatu kewajiban)

Magersari adalah ijin penempatan lahan (biasanya milik keraton/Negara) kepada seseorang atau banyak orang dengan kewajiban tertentu Bangunan rumah kebanyakan dibangun tidak permanen atau dengan baik karena ijin tinggal sewaktu-waktu dapat dicabut.

c) Tanpa ijin/ penyerobotan/daerah terlarang

Penempatan lahan seperti ini biasanya dilakukan secara bertahap dan diam- diam. Mula mula membangun tempat “kerja” darurat, diperbaiki perlahan terus akhirnya membuat semi permanen setelah tinggal lebih dari 10 tahun tanpa teguran. Lahan-lahan seperti ini biasanya di miliki oleh pemerintah yang tidak terjaga (PJKA, Pengairan, Pelabuhan, dll).

Dampak RTLH Bagi Penghuni

a) Sosial

Rumah tidak layak huni mempunyai dampak langsung dan tidak langsung secara fisik atau non fisik kepada penghuni. Dampak terhadap fisik penghuni RTLH karena kurang mampu memberi perlindungan dari panas dan hujan serta bahaya konstruksi, adalah masalah kesehatan dan ancaman bencana , dan dampak terhadap non fisik adalah kecemasan yang berkepanjangan.

Dampak fisik rumah tidak layak huni karena kurang pencahayaan dan penghawaan adalah pada kesehatan, mudah sakit, mudah lelah dan tidak produktif dan dampak non fisik membuat penghuninya kurang/tidak betah tinggal didalam rumah.

b) Ekonomi

Karena kurang produktif maka penghuni RTLH pendapatannya relative kecil baik sebagai penyedia jasa atau sebagai wiraswasta, dampak ikutannya mereka terjebak dalam lingkaran “setan” kemiskinan yang menerus.

Dampak RTLH pada Lingkungan

a) Sosial

Kehidupan sehari-hari MBR penghuni RTLH hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga khususnya di perkotaan penghuni jarang bersosialisasi akibatnya budaya kebersamaan atau gotong royong semakin terkikis, segala sesuatu di ukur dengan jasa atau imbalan.

b) Ekonomi

Sebagai dampak dari berkurangnya kebersamaan maka kegiatan- kegiatan yang bersifat produktif dan ekonomi yang harus dilakukan berkelompok sulit bahkan tidak dilakukan.

Jenis Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni

Perbaikan Komponen/Bagian Rumah

a) Bagian bawah bangunan

Bagian bawah bangunan berfungsi menyangga beban bangunan. Untuk rumah batu/bata fungsi ini di sebut pondasi terdiri dari komponen; penyangga utama (beton, batu kali) dan komponen penerus (sloof rolaag).



b) Bagian tengah bangunan

Bagian tengah bangunan berfungsi menyangga bagian atas bangunan dan menahan badannya sendiri yang terdiri dari komponen; kolom, dinding penyangga atau dinding pengisi, ring balk atau balok penerus/pengikat.




c) Bagian atas bangunan

Bagian atas bangunan adalah bagian yang mempunyai fungsi pelindung terhadap cuaca yang terdiri dari komponen; rangka atap dan penutup atap. Untuk konstruksi batu/bata/beton dan konstruksi kayu komponen penutup atap relatif sama.



Komponen Struktur dan Non struktur




Perluasan Rumah sesuai Standar Luasan Lantai per Orang

Ketidaksesuaian terhadap *standar kecukupan luas ruang* untuk bangunan/rumah untuk setiap orang dapat terjadi karena sejak perencanaan atau karena terjadi penambahan jumlah penghuni. Dalam hal kecukupan luas ruang terjadi karena penambahan penghuni dapat dilakukan penyesuaianya melalui perluasan bangunan. *Perluasan dapat dilakukan secara horizontal atau vertical.*

Pencegahan Penurunan Kualitas Kembali

Pencegahan penurunan kualitas terhadap bangunan yang telah diperbaiki bertujuan agar ciri dan karakter suatu bangunan yang sudah sesuai standar kualitas dapat beroperasi maksimal berfungsi (*life time*). *Pencegahan penurunan kualitas kembali dilakukan melalui perawatan (pemeliharaan) terhadap komponen bangunan yang mempunyai fungsi utama seperti; atap, kolom dan dinding, pintu dan jendela, saniter dan lain-lain.*

MEKANISME PENGUSULAN PROGRAM PERBAIKAN RUTILAHU



Kemitraan antara Pemerintah dengan Perguruan Tinggi, NGO, CSR

Pemerintah:


- Kebijakan/UU/PP
- Bantuan stimulan biaya
- Koordinasi BKM dan Kecamatan, Kelurahan untuk proses pembangunan
- Edukasi pada masyarakat

NGO/CSR:

- Membantu pemerintah dalam melakukan edukasi pada masyarakat
- Membantu pendanaan untuk program Rutilahu
- Membantu dalam proses pelatihan masyarakat untuk proses membangun
- Melakukan edukasi pada masyarakat

Perguruan Tinggi:

- Melakukan penelitian-penelitian terhadap kegiatan Rutilahu
- Melakukan penelitian terhadap material/struktur/konstruksi bangunan supaya dapat membangun dengan biaya yang efisien dan proses pembangunannya cepat
- Membantu pemerintah dalam membina BKM, masyarakat
- Membantu melakukan evaluasi terhadap program Rutilahu untuk memberi umpan balik pada pemerintah





rumah tidak layak huni



rumah layak huni

PRINSIP PENYALURAN BSPS



Perbaikan Menjadi Rumah Layak Huni



TERIMA KASIH